



---

**PENGARUH KEADILAN, SANKSI, SISTEM, SERTA TEKNOLOGI DAN INFORMASI PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK**

**Bakhita Yulistyani Febriasari<sup>1</sup>, Indra Pahala<sup>2</sup>, Tresno Eka Jaya<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

***ABSTRACT***

*This study aims to investigate the effect of Tax Fairness, Tax Sanctions, Tax System, and Tax Technology and Information on Tax Evasion, as perceived by Undergraduate Accounting students at Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Utilizing a quantitative research method, the study targets the entire population of Undergraduate Accounting students at UNJ. A total of 151 respondents were selected through Purposive Sampling, a non-probability sampling method based on predetermined criteria. Data were gathered using a Likert scale (1 to 5) that included both positively and negatively worded statements derived from various indicators. The collected data were processed and analysed using SPSS software. The results of hypothesis testing indicate that Tax Fairness (X1), Tax Sanctions (X2), Tax System (X3), and Tax Technology and Information (X4) each exert a negative and significant effect on Tax Evasion (Y).*

**Keywords:** *Tax Fairness, Tax Sanctions, Tax Systems, Tax Technology and Information, Tax Evasion*

**How to Cite:**

Febriasari, B. Y., Pahala, I., & Jaya, T. E., (2025). Pengaruh Keadilan, Sanksi, Sistem, serta Teknologi dan Informasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak, Vol. 6, No. 2, hal 272-283.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan tanggung jawab yang secara hukum dibebankan kepada perseorangan maupun badan, tidak adanya kompensasi langsung namun diperuntukkan bagi kebutuhan negara terutama kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berbagai lembaga terkait lainnya harus bekerjasama dengan wajib pajak sesuai perannya masing-masing untuk meningkatkan penerimaan negara yaitu aktivitas pemungutan pajak yang juga didukung oleh kesadaran untuk membayarkan kewajibannya.

Dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang berusaha untuk menghindari kewajibannya tersebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan penghindaran pajak lebih membutuhkan adanya wawasan dalam menemukan celah aturan yang berlaku agar dapat meminimalisir besaran pajak yang harus dibayarkan (Lahengko, 2021).

Kasus penggelapan pajak di Indonesia pun masih terjadi hingga saat ini. Salah satu contohnya yaitu Hartanto Sutardja mengabaikan pelaporan faktor pajak masukan dari kegiatan pembelian dan penjualan barang kena pajak yang dilakukan atas nama PT Pazia Retailindo miliknya sehingga ia dikenakan hukuman penjara dan denda Rp 292.130.545.114 (Indraini, 2023). Lalu kasus Hotel *Loccal Collection* di Labuan Bajo yang kedapatan melakukan penggelapan berupa kurang bayar pajak hotel dan restoran dengan nominal sekitar Rp 5,1 miliar pada periode Juni 2021-2023 dengan merendahkan jumlah omzet dalam laporan perpajakan (Ardin, 2023).

Adanya beragam kasus penggelapan pajak yang terjadi tentunya tidak lepas dari adanya pandangan atau persepsi individu atau dalam hal ini yaitu wajib pajak, terhadap tindakan penggelapan pajak tersebut. Persepsi tersebut terbentuk dari cara wajib pajak memahami, menilai, dan memaknai tindakan penggelapan pajak berdasarkan kondisi lingkungan sosial yang ada di sekitarnya (Aliyudin et al., 2021). Faktor-faktor yang dipercaya dapat memengaruhi persepsi tersebut antara lain adalah keadilan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan, serta penerapan teknologi dan informasi pajak.

Keadilan pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih taat membayarkan pajak jika pajak yang dikenakan berbanding lurus dengan yang mereka terima. Meningkatnya persepsi terhadap keadilan akan berbanding lurus dengan peningkatan motivasi untuk membayar pajaknya dan semakin rendah penggelapan pajak tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran serius. Persepsi tersebut sejalan dengan penelitian Paramitha, Cahyono, & Probowulan (2020).

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai batasan yang menjelaskan tindakan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang bagi wajib pajak dalam aktivitas perpajakannya. Sanksi juga dapat memengaruhi sudut pandang karena semakin berat sanksi yang diberikan bagi pelanggar maka semakin kecil keinginan dalam melakukan penggelapan pajak disertai pandangan bahwa perilaku tersebut termasuk tidak etis. Hal tersebut sesuai dengan penelitian menurut Rismauli, Eprianto, dan Pramukty (2023).

Sistem pajak yang ideal harus dilengkapi dengan prinsip keadilan dan transparansi. Kedua hal ini dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap penggelapan pajak, apakah dipandang sebagai sesuatu yang etis atau tidak, khususnya dalam proses pemungutan yang melibatkan sistem pajak (Zainuddin et al., 2021). Sistem pajak dinilai dapat membentuk persepsi terkait penggelapan pajak karena sistem yang memudahkan dan bermanfaat bagi wajib pajak dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak akan cenderung mengurangi persepsi mengenai penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Mirayani dan Rengganis (2023).

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, aktivitas di berbagai sektor termasuk bidang perpajakan juga mengalami digitalisasi. Penerapan teknologi informasi mampu memengaruhi persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak karena teknologi dan informasi pajak yang semakin optimal maka potensi penggelapan pajak dapat ditekan dan meminimalisir perilaku tidak etis pada wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh temuan Hasanah dan Mutmainah (2020).

Beragam faktor yang dapat memengaruhi persepsi terhadap penggelapan pajak tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari persepsi mahasiswa. Mahasiswa memiliki latar belakang pendidikan

formal yang berbeda dan mendapatkan pengetahuan sesuai dengan bidang yang mereka pilih. Oleh karena itu, pemahaman mereka tentang penggelapan pajak menjadi penting untuk dianalisis karena dapat mencerminkan pandangan dari generasi yang akan menjadi bagian dari wajib pajak kedepannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, telah dilakukan banyak penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak namun variabel yang dikaji masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang belum banyak diteliti, terutama dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk membuktikan secara faktual terkait persepsi mahasiswa berkenaan dengan pengaruh keadilan, sanksi, sistem, serta teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak.

## **TINJAUAN TEORI**

### ***Theory of Planned Behavior***

*Theory of planned behaviour* (TPB) merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap karakteristik, kualitas, dan atribut dari berbagai informasi yang kemudian dapat mempengaruhi keinginan seseorang dalam melaksanakan menghindari suatu tindakan tertentu. Menurut Ajzen (2020), teori ini terdiri dari tiga komponen berupa keyakinan individu, keyakinan normatif, dan keyakinan pengendalian/kontrol perilaku. Keyakinan individu merupakan pemahaman dan penilaian individu terhadap tindakan penggelapan pajak, apakah tindakan tersebut termasuk dalam sikap positif atau negatif. Keyakinan normatif berperan signifikan dalam membangun pandangan tentang penggelapan pajak. Persepsi dipengaruhi melalui berbagai faktor sosial di sekitar individu yang mampu memberikan tekanan atau pengaruh terhadap penilaian seseorang mengenai suatu tindakan tergolong sikap yang diterima secara positif atau sebaliknya. Dalam konteks ini, norma subjektif dapat muncul dari persepsi individu terhadap pandangan orang lain di sekitarnya. Selain itu, keyakinan kontrol perilaku tampak dalam persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak juga dipengaruhi oleh persepsi seseorang sebagai wajib pajak, terutama terkait dengan apakah ia telah merasakan manfaat atau beban atas kewajiban pajak yang dijalankan.

### **Persepsi**

Persepsi merupakan hasil pemrosesan informasi yang diperoleh dari pengalaman yang telah dirasakan oleh seseorang, yang kemudian memengaruhi keputusan atau sikapnya (Aliyudin et al., 2021). Persepsi juga mencerminkan cara seseorang memahami suatu hal berdasarkan keyakinannya, apakah hal itu benar atau salah (Sutrisno & Konde, 2022). Sebagai proses kognitif, persepsi terjadi dalam rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan interpretasi makna (Mirayani & Rengganis, 2023). Dalam konteks penggelapan pajak dan TPB, persepsi muncul dari lingkungan sosial atau pengalaman pribadi yang dialami. Faktor tersebut memengaruhi timbulnya dorongan untuk melakukan atau menghindari tindakan penggelapan pajak.

### **Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak adalah bentuk usaha wajib pajak dalam rangka menghindari kewajiban membayar pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan tersebut ditujukan untuk meminimalkan besaran pajak yang wajib disetorkan, baik melalui manipulasi data maupun pelaporan yang tidak sesuai (Maharani et al., 2021). Dalam praktiknya, penggelapan pajak seringkali dilakukan oleh seseorang yang bersedia mengambil risiko demi mendapatkan keuntungan ekonomi (Thuneibat et al., 2022). Akibatnya, penggelapan pajak dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dan pemerintah, karena muncul asumsi bahwa dana yang dibayarkan sebagai pajak dapat disalahgunakan atau dimanfaatkan dengan tidak semestinya oleh pihak tertentu yang tidak memiliki niat baik (Dewi et al., 2021).

### **Keadilan Pajak**

Keadilan dalam konteks perpajakan berarti tidak adanya perlakuan yang berbeda terhadap

wajib pajak berdasarkan latar belakang seperti kewarganegaraan, agama, pandangan politik, atau faktor lainnya di hadapan hukum. Pajak berfungsi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara, idealnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu (Fitria & Wahyudi, 2022). Keadilan juga meliputi prinsip perlakuan yang setara dalam seluruh aktivitas perpajakan dengan tujuan agar semua pihak memperoleh manfaat yang adil. Pajak yang adil bukan hanya menguntungkan satu kelompok, melainkan menghindari kerugian bagi pihak lain akibat ketimpangan dalam perlakuan (Sutrisno & Konde, 2022). Semakin baik penerapan prinsip keadilan dalam konteks bidang perpajakan, wajib pajak berpotensi untuk cenderung menilai bahwa tindakan penggelapan pajak bukan suatu tindakan yang dapat dibenarkan secara moral. Persepsi tentang keadilan pajak turut menentukan bagaimana wajib pajak memandang aspek etis dari penggelapan pajak (Nugraha & Hajanirina, 2020). Dengan kata lain, ketika kualitas keadilan pajak meningkat sehingga terdapat potensi untuk menurunnya pelaksanaan penggelapan pajak.

### **H1: Keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak**

#### **Sanksi Pajak**

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan dapat berupa hukuman pidana, denda administratif, atau bentuk hukuman lainnya yang dijatuhkan oleh otoritas perpajakan. Jika sanksi yang diterapkan tidak cukup tegas, maka akan menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran pajak bukan perbuatan yang serius atau salah, sehingga wajib pajak akan cenderung mengulangnya (Dewi et al., 2021). Oleh karena itu, penerapan sanksi yang lebih kuat dan konsisten dapat mengurangi kecenderungan penggelapan pajak.

### **H2: Sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak**

#### **Sistem Pajak**


Sistem perpajakan adalah kerangka yang diperuntukkan oleh pemerintah dalam rangka mengelola proses pemungutan pajak sebagai bentuk pelayanan sekaligus pelaksanaan kewajiban warga negara dalam membiayai pengeluaran negara. Sistem ini memfasilitasi wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih efisien (Aliyudin et al., 2021). Tingkat kemudahan dan kejelasan dari sistem pajak yang diberlakukan sangat memengaruhi persepsi wajib pajak. Ketika sistem dianggap mudah dan adil, maka penggelapan pajak cenderung dinilai sebagai perbuatan tidak beretika.

### **H3: Sistem pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak**

#### **Teknologi dan Informasi Pajak**

Perkembangan teknologi dan informasi yang terus berlanjut dari waktu ke waktu telah membantu mempermudah berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam bidang perpajakan (Paramitha et al., 2020). Teknologi yang diterapkan dalam sistem perpajakan memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, pengumpulan, serta distribusi informasi mengenai data perpajakan wajib pajak menjadi lebih efisien (Sinambela & Putra, 2021). Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi perpajakan, maka akan semakin kecil pula kemungkinan terjadinya penggelapan pajak, karena transparansi dan aksesibilitas data meningkat. Hal ini membuat praktik penggelapan pajak dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak bermoral oleh wajib pajak.

### **H4: Teknologi dan informasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak**



Gambar 1. Kerangka pemikiran hipotesis  
Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

## METODE

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik IBM SPSS *Statistics 26* dengan metode analisis regresi linear berganda. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penentuan sampel, yaitu dengan memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jumlah responden yang termasuk dalam kriteria sebanyak 151 mahasiswa, dengan syarat dan karakteristik sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif program studi S1 Akuntansi UNJ
2. Berasal dari angkatan tahun 2022 dan 2023
3. Telah menempuh mata kuliah perpajakan
4. Bersedia mengisi kuesioner secara lengkap

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Keadilan Pajak	X1.1	0,572	0,396	Valid
	X1.2	0,521	0,396	Valid
	X1.3	0,433	0,396	Valid
	X1.4	0,420	0,396	Valid
	X1.5	0,651	0,396	Valid
	X1.6	0,214	0,396	Tidak Valid
	X1.7	0,425	0,396	Valid
	X1.8	0,608	0,396	Valid
	X1.9	0,511	0,396	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0,626	0,396	Valid
	X2.2	0,732	0,396	Valid
	X2.3	0,450	0,396	Valid
	X2.4	0,587	0,396	Valid
	X2.5	0,231	0,396	Tidak Valid
	X2.6	0,638	0,396	Valid
	X2.7	0,372	0,396	Tidak Valid
Sistem Pajak	X3.1	0,374	0,396	Tidak Valid
	X3.2	0,597	0,396	Valid
	X3.3	0,491	0,396	Valid
	X3.4	0,278	0,396	Tidak Valid
	X3.5			

Variabel	Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
	X3.6	0,410	0,396	Valid
	X3.7	0,500	0,396	Valid
	X3.8	0,699	0,396	Valid
		0,591	0,396	Valid
Teknologi dan Informasi Pajak	X4.1	0,522	0,396	Valid
	X4.2	0,749	0,396	Valid
	X4.3	0,293	0,396	Tidak Valid
	X4.4	0,790	0,396	Valid
	X4.5	0,586	0,396	Valid
	X4.6	0,545	0,396	Valid
	X4.7	0,668	0,396	Valid
Penggelapan Pajak	Y1	0,564	0,396	Valid
	Y2	0,589	0,396	Valid
	Y3	0,709	0,396	Valid
	Y4	0,586	0,396	Valid
	Y5	0,552	0,396	Valid
	Y6	0,817	0,396	Valid
	Y7	0,868	0,396	Valid
	Y8	0,770	0,396	Valid

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025 dengan IBM SPSS *Statistics 26*

Pengujian validitas dilakukan terhadap 25 responden dengan total 39 item pernyataan. Sebuah pernyataan dianggap valid apabila nilai korelasi *Pearson* (*r*-hitung atau *r product moment*) lebih tinggi dari *r*-tabel yaitu 0,396. Berdasarkan tabel yang ditampilkan diketahui bahwa terdapat beberapa item yang tidak memenuhi kriteria validitas, yaitu X1.6; X2.5; X2.7; X3.1; X3.4; dan X4.3. Namun demikian, karena setiap indikator tetap memiliki setidaknya satu item pernyataan yang tidak lolos uji validitas, maka item yang tidak valid dapat dihapus. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori yang dijelaskan Sugiyono (2015) yang menjelaskan bahwa item yang tidak valid dapat dihilangkan selama indikator tetap terwakili dengan baik.

## Uji Reabilitas

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Keadilan Pajak	0,630	8	Reliabel
Sanksi Pajak	0,638	5	Reliabel
Sistem Pajak	0,614	6	Reliabel
Teknologi dan Informasi Pajak	0,731	6	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,842	8	Reliabel

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025 dengan IBM SPSS *Statistics 26*

Sampel yang digunakan dalam uji reliabilitas terdiri atas 25 responden, dengan total 33 item pernyataan setelah mengeluarkan butir-butir yang dinyatakan tidak valid. Sebuah variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan berada di atas angka 0,60 sebagai batas minimum keandalan. Berdasarkan hasil proses pengujian yang dideskripsikan dalam bentuk tabel reliabilitas, seluruh variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa item pernyataannya memiliki tingkat konsistensi yang memadai sehingga layak digunakan untuk mengukur masing-masing variabel secara andal.

## Uji Normalitas

**Tabel 3. Uji Normalitas**

Unstandardized Residual		
N		151
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,81027359
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,065
Test Statistics		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,078 <sup>c</sup>

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025 dengan IBM SPSS *Statistics 26*

Pengujian normalitas dilakukan untuk memastikan data residual dalam model regresi memiliki sebaran yang mendekati distribusi normal. Distribusi data dikategorikan normal jika nilai signifikansi  $> 0,05$  dan dari pengujian yang dilakukan, hasilnya menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,078 yang melebihi 0,05. Berdasarkan hasil uji, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual pada penelitian ini menyebar secara normal.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas**

Components	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Keadilan Pajak	,705	1,419
Sanksi Pajak	,479	2,086
Sistem Pajak	,437	2,286
Teknologi dan Informasi Pajak	,480	2,083

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025 dengan IBM SPSS *Statistics 26*

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menilai ada tidaknya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Syarat yang digunakan yaitu nilai VIF  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$ , yang berarti tidak terindikasi multikolinearitas. Seluruh variabel independen yang diuji memiliki nilai *tolerance* melebihi 0,1 dan VIF tidak mencapai 10. Oleh karena itu, model regresi ini dapat dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas**

Components	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,929	1,550		-1,890	,061
Keadilan Pajak	,086	,049	,167	1,752	,082
Sanksi Pajak	,055	,088	,072	,623	,534
Sistem Pajak	,096	,079	,148	1,224	,223
Teknologi dan Informasi Pajak	-,076	,079	-,111	-,962	,337

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025 dengan IBM SPSS *Statistics 26*

Dalam penelitian ini, uji *Glejser* digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas.

Suatu variabel dinyatakan bebas dari gejala tersebut jika memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, setiap variabel bebas memiliki nilai signifikansi yang melebihi ambang batas tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada konstruksi model regresi yang digunakan.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda**

Components	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,447	2,334		-,191	,848
Keadilan Pajak	,146	,074	,124	1,983	,049
Sanksi Pajak	,291	,132	,167	2,200	,029
Sistem Pajak	,539	,119	,362	4,550	,000
Teknologi dan Informasi Pajak	,406	,118	,261	3,432	,001

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025 dengan IBM SPSS *Statistics 26*

Hasil pengolahan data menghasilkan persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut;

$$Y = -0,447 + 0,146X_1 + 0,291X_2 + 0,539X_3 + 0,406X_4 + e$$

Interpretasi persamaan tersebut;

1. Konstanta dengan nilai -0,447 mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen Keadilan Pajak ( $X_1$ ), Sanksi Pajak ( $X_2$ ), Sistem Pajak ( $X_3$ ), serta Teknologi dan Informasi Pajak ( $X_4$ ) bernilai nol maka nilai variabel dependen yaitu Penggelapan Pajak ( $Y$ ) akan bernilai -0,447.
2. Koefisien Keadilan Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,146 menandakan setiap tambahan satu satuan pada persepsi terhadap Keadilan Pajak ( $X_1$ ) akan menyebabkan penurunan tingkat Penggelapan Pajak ( $Y$ ) sebesar 0,146 atau 14,6%.
3. Koefisien Sanksi Pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,291 menunjukkan dengan bertambahnya satu satuan pada persepsi Sanksi Pajak ( $X_2$ ) akan menurunkan Penggelapan Pajak ( $Y$ ) sebesar 0,291 atau 29,1%.
4. Koefisien Sistem Pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,539 menandakan bahwa setiap penambahan satu satuan pada persepsi terhadap Sistem Pajak ( $X_3$ ) akan menyebabkan penurunan Penggelapan Pajak ( $Y$ ) sebesar 0,539 atau 53,9%.
5. Koefisien Teknologi dan Informasi Pajak ( $X_4$ ) sebesar 0,406 mengindikasikan bahwa untuk setiap tambahan satu satuan dalam persepsi terhadap teknologi dan informasi pajak, tingkat penggelapan pajak akan berkurang sebesar 0,406 atau 40,6%.

### Uji F

**Tabel 7. Uji F**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	722,423	4	180,606	53,642	,000 <sup>b</sup>
Residual	491,564	146	3,367		
Total	1.213,987	150			

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025 dengan IBM SPSS *Statistics 26*

Uji F digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh kolektif variabel independen terhadap variabel dependen. Pedoman penentuan keputusan ditetapkan dengan didasarkan pada nilai  $f$  hitung  $> f$  tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau nilai signifikansi  $< 0,05$ . Melalui proses pengujian,

ditemukan nilai  $f$  hitung sebesar 53,642 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada tidak mencapai ambang batas 0,05. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa variabel Keadilan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Sistem Pajak (X3), serta Teknologi dan Informasi Pajak (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

## Uji T

**Tabel 8. Uji T**

Components	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,447	2,334		-191	,848
Keadilan Pajak	,146	,074	,124	1,983	,049
Sanksi Pajak	,291	,132	,167	2,200	,029
Sistem Pajak	,539	,119	,362	4,550	,000
Teknologi dan Informasi Pajak	,406	,118	,261	3,432	,001

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025 dengan IBM SPSS *Statistics 26*

Uji  $t$  untuk mengetahui kontribusi tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Suatu pengaruh dianggap signifikan apabila nilai  $t$  hitung melebihi  $t$  tabel dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05.

### 1. Hipotesis 1 (X1 – Keadilan Pajak):

Pengujian menghasilkan nilai signifikansi 0,049 dan  $t$  hitung dengan besaran 1,983, lebih besar dari  $t$  tabel 1,976. Koefisien regresi bertanda positif membuktikan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak yang lebih tinggi akan menyusutkan kecenderungan penggelapan pajak. Maka, dapat disimpulkan bahwa Keadilan Pajak (X1) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak (Y) dan hipotesis pertama **diterima**.

### 2. Hipotesis 2 (X2 – Sanksi Pajak)

Diperoleh nilai signifikansi 0,029 dan  $t$  hitung 2,200 > 1,976. Koefisien regresi bertanda positif yang menunjukkan hubungan terbalik terhadap tingkat penggelapan pajak. Artinya, semakin meningkatnya persepsi terhadap Sanksi Pajak (X2), semakin rendah Penggelapan Pajak (Y). Maka, hipotesis kedua **diterima**.

### 3. Hipotesis 3 (X3 – Sistem Pajak)

Besaran signifikansi 0,000 dan  $t$  hitung 4,550, jauh di atas  $t$  tabel. Hal ini menandakan bahwa Sistem Pajak (X3) memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi negatif terhadap Penggelapan Pajak (Y). Maka, hipotesis ketiga **diterima**.

### 4. Hipotesis 4 (X4 – Teknologi dan Informasi Pajak)

Tingkat signifikansi bernilai 0,001 dengan  $t$  hitung 3,432 >  $t$  tabel. Artinya, persepsi terhadap Teknologi dan Informasi Pajak (X4) yang baik akan menurunkan tingkat Penggelapan Pajak (Y). Maka, hipotesis keempat **diterima**.

## Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,771 <sup>a</sup>	,595	,584	1,835

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025 dengan IBM SPSS *Statistics 26*

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar

0,584. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebesar 58,4% komponen Penggelapan Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh empat komponen independen yang terlibat dalam model, yaitu Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, serta Teknologi dan Informasi Pajak. Sisanya, yaitu 41,6% disebabkan oleh aspek lain yang belum dijelaskan dalam model ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil analisis memberikan bukti bahwa mahasiswa S1 Akuntansi UNJ menilai bahwa Keadilan Pajak berkorelasi negatif dengan Penggelapan Pajak. Ini berarti bahwa semakin adil sistem perpajakan yang dirasakan, maka kecenderungan individu untuk melakukan penggelapan pajak semakin kecil. Hasil ini mendukung konsep TPB, di mana perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan terhadap keadilan dalam perlakuan perpajakan. Ketika wajib pajak merasa diperlakukan secara setara sesuai dengan kemampuan ekonominya, serta didukung oleh regulasi hukum yang tegas mengatur hak dan kewajiban, maka kepercayaan terhadap sistem perpajakan meningkat. Hal ini mendorong individu untuk mengambil sikap yang mendukung tingkat kepatuhan pajaknya.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Dari hasil pengolahan data, mahasiswa S1 Akuntansi UNJ berpandangan bahwa Sanksi Pajak berhubungan negatif dengan praktik Penggelapan Pajak. Hal tersebut mengindikasikan semakin tegas dan jelas sanksi yang diberlakukan, maka semakin rendah kecenderungan untuk memilih penggelapan pajak. Berdasarkan kerangka TPB, hal ini berkaitan dengan keyakinan normatif, di mana individu mempertimbangkan penilaian sosial dan dampak sanksi terhadap reputasi atau konsekuensi sosialnya. Ketika peraturan perpajakan menerapkan sanksi yang konsisten, baik berupa sanksi pidana maupun administratif, hal ini membentuk persepsi bahwa tindakan penggelapan pajak tidak dapat dibenarkan secara sosial. Akibatnya, individu terdorong untuk menghindari perilaku tersebut guna menjaga citra pribadi dan menghindari konsekuensi hukum.

### **Pengaruh Sistem Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Mahasiswa S1 Akuntansi UNJ juga menilai bahwa Sistem Pajak yang diterapkan memengaruhi tingkat Penggelapan Pajak secara negatif. Semakin baik dan memadai sistem yang diberlakukan – baik dari segi prosedur, kemudahan akses, maupun kejelasan alur pembayaran pajak – maka kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya semakin rendah. Berdasarkan TPB, keyakinan terhadap kemudahan sistem dan manfaatnya turut memengaruhi intensi perilaku. Ketika sistem perpajakan dirancang secara efisien dan ramah pengguna, serta disertai dengan pemahaman yang memadai dari pihak wajib pajak, maka akan memperkuat niat untuk menaati peraturan dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum, termasuk penggelapan pajak.

### **Pengaruh Teknologi dan Informasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Capaian pengamatan dari sudut pandang mahasiswa S1 Akuntansi UNJ menunjukkan bahwa Teknologi dan Informasi Pajak juga berperan negatif terhadap praktik Penggelapan Pajak. Semakin lengkap dan mudah diakses sistem teknologi serta informasi yang diakomodasi oleh otoritas pajak, sehingga tendensi wajib pajak untuk merealisasikan pelanggaran perpajakan akan menurun. Dalam kerangka TPB, hal ini berkaitan dengan keyakinan kontrol yang dimiliki individu terhadap akses dan kemampuan mengelola informasi. Ketika teknologi dan informasi mendukung transparansi serta mempermudah proses kepatuhan, maka wajib pajak berpotensi menimbulkan perasaan lebih percaya diri dan terbantu dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini pada akhirnya membentuk sikap patuh dan menjauhkan dari niat melakukan penggelapan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Merujuk pada temuan hasil analisis serta uraian pembahasan, disimpulkan mahasiswa S1 Akuntansi UNJ memiliki persepsi bahwa;

1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak
2. Sanksi Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak
3. Sistem Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak
4. Teknologi dan Informasi Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disampaikan sejumlah saran yang dapat menjadi dasar pertimbangan guna mendorong perkembangan penelitian selanjutnya;

1. Memperluas wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh menjadi lebih beragam dan representatif
2. Menggunakan perangkat lunak atau metode analisis yang berbeda untuk memperoleh sudut pandang yang lebih dalam dan mengatasi keterbatasan yang mungkin muncul dalam penelitian ini.
3. Mengombinasikan teknik pengumpulan data, seperti wawancara langsung guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi responden terhadap isu penggelapan pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. *J-AKSI: JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI*, 2(2), 182–200. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1615>
- Ardin, A. (2023, November 11). Selain Penggelapan, Hotel Beromzet Rp 100 Miliar juga Nunggak Pajak. *detikBali*. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7031235/selain-penggelapan-hotel-beromzet-rp-100-miliar-juga-nunggak-pajak>
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan*. 1(4).
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.35-49>
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Indraini, A. (2023, Agustus). Terbukti Gelapkan Pajak, Pengusaha Ini Dibui dan Denda Rp 292 M. *detikFinance*. [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6899327/terbukti-gelapkan-pajak-pengusaha-ini-dibui-dan-denda-rp-292-m?\\_ga=2.264804943.1151895968.1718796594-488392706.1699166532](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6899327/terbukti-gelapkan-pajak-pengusaha-ini-dibui-dan-denda-rp-292-m?_ga=2.264804943.1151895968.1718796594-488392706.1699166532)
- Lahengko, A. M. (2021). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI)*.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Tax Evasion. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Mirayani, L. P. M., & Rengganis, Rr. M. Y. D. (2023). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK DIMODERASI

- PREFERENSI RESIKO. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 35–50. <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.35-50>
- Nugraha, B. A., & Hajanirina, A. (2020). TAXPAYERS' PERCEPTION OF TAX EVASION STUDIED FROM TAX KNOWLEDGE, TAX FAIRNESS, AND TAX DICRIMINATION. *Research In Management and Accounting*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.33508/rima.v3i1.2747>
- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). *Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember*. 11(1).
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Sinambela, E. A., & Putra, A. R. (2021). Self-Assessment System, Tax Technology and Tax Evaison. *Journal of Marketing and Business Research (MARK)*, 1(1), 51–58.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta.
- Sutrisno, & Konde, Y. T. (2022). Pengaruh Tax Amnesty, Self Assessment System, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(3), 701–713. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i3.11784>
- Thuneibat, N., Ali, B., Alqaraleh, M., & Thuneibat, H. (2022). The Mediating Role of Innovation On the Relationship Between Information Technologies and Reducing Tax Evasion. *Information Sciences Letters*, 11(5), 1359–1370. <https://doi.org/10.18576/isl/110505>
- Zainuddin, Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 16(1), 41–64. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441>